

Nomor : 358/PM.00.02/K.SB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 6 Juli 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

1. Dasar hukum :

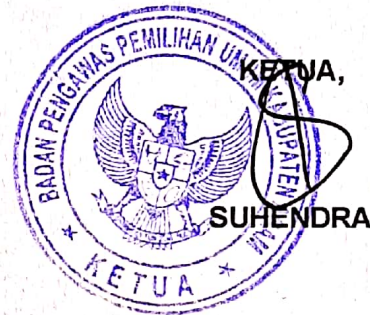
- a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu*".
- b. Pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya*".
- c. Pasal 101 huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan*".
- d. Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 poin 5 menyebutkan Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat (18 Juni – 24 Juli 2024).

2. Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 424/PL.01.4-SD/13/VII/2024 perihal Sosialisasi DCT PSU DPD, meminta KPU Kabupaten/Kota mengadakan/mencetak brosur Sosialisasi DCT DPD PSU sebanyak jumlah Kepala Keluarga (KK) untuk disampaikan kepada pemilih oleh KPPS pada saat penyampaian C-Pemberitahuan memilih.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memaksimalkan tugas Pencegahan dan Pengawasan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Agam meminta kepada KPU Kabupaten Agam :

- 1) Memberikan informasi terkait pengadaan brosur Sosialisasi DCT DPD PSU;

- 2) Memberikan informasi terkait jumlah brosur Sosialisasi DCT DPD PSU yang akan dicetak;
- 3) Memberikan informasi terkait proses pendistribusian brosur Sosialisasi DCT DPD PSU.
4. Dalam rangka memaksimalkan tugas Pencegahan dan Pengawasan, serta memastikan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berjalan sebagaimana mestinya, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam :
 - 1) Dalam pengadaan/pencetakan brosur Sosialisasi DCT DPD PSU sesuai jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada pada daftar pemilih di Kabupaten Agam;
 - 2) Memastikan KPPS saat penyampaian C-Pemberitahuan dan brosur Sosialisasi DCT DPD PSU kepada pemilih, tidak memengaruhi/mengarahkan Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Calon DPD PSU tertentu;
 - 3) Memastikan KPPS menyampaikan C-Pemberitahuan dan brosur Sosialisasi DCT DPD PSU dilakukan oleh 1 tim saja.
5. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip